

Dinas Perhubungan, Kepolisian dan BP3TKI. Terdapat enam langkah dalam upaya mewujudkan komitmen tersebut. Langkah.

Pertama adalah memperkuat sinergi seluruh kepentingan melalui penyusunan perjanjian kerjasama yang akan mengatur kewajiban masing-masing pemangku kepentingan. Kedua meningkatkan peran masing-masing institusi untuk sosialisasi tata cara pemberangkatan calon TKI bersama-sama di daerah masing-masing kantong TKI. Ketiga memperketat proses penerbitan paspor dan keberangkatan WNI yang terindikasi akan bekerja keluar negeri secara non prosedural.

Keempat, penegakan hukum dan pemberian sanksi kepada para pihak yang terlibat dalam proses pemberangkatan TKI nonprosedural ke luar negeri. Kelima, penguatan regulasi dalam rangka memberikan payung hukum bagi upaya pencegahan terjadinya TKI nonprosedural.

Keenam kerjasama pengembangan kesisteman dan integrasi dalam rangka mendukung pertukaran data dan informasi. Perlindungan terhadap TKI juga terus dilakukan salah satunya melalui Layanan Terpadu Satu

Atap (LTSA) di daerah dalam upaya perbaikan tata kelola Tenaga Kerja Indonesia (TKI). LTSA bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kepastian dalam pelayanan penempatan TKI.

Berkenaan dengan perlindungan TKI, Indonesia memiliki tiga instansi yang berwenang untuk menangani permasalahan TKI, baik legal maupun ilegal. Ketiga instansi tersebut adalah Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI), dan Departemen Luar Negeri.

Mengingat pada saat ini terdapat beberapa badan dan lembaga yang rnengawasi dan rnelaksanakan perlindungan TKI, dibutuhkan koordinasi terukur antarbadan atau lembaga tersebut agar hasil yang tercapai maksimal. Apabila koordinasi tidak berjalan dengan baik, dipastikan perlindungan terhadap TKI pun menjadi parsial dan cenderung tidak efektif (Yolanda 2020).

Pengaturan tentang Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Menurut Hukum Pidana Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain: a) Undang-Undang Dasar 1945,

Kerja Indonesia yang di berikan oleh Dinas Imigrasi Kota Malang?

2. Bagaimana peranan Kantor Imigrasi Kota Malang untuk mencegah adanya Tenaga Kerja Indonesia ilegal atau Non prosedural?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Peran

Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status. Menurut Kozier Barbaraperan adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau status, begitu pula tidak ada status tanpa peran. Setiap orang mempunyai bermacam-macam peran yang dijalankan dalam pergaulan hidupnya di masyarakat. Peran menentukan apa yang diperbuat seseorang bagi masyarakat. Peran juga

menentukan kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Peran diatur oleh norma-norma yang berlaku (Setyo and Sidik 2020).

2. Migrasi

Migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain, atau dari luar negara ke dalam negara kita dengan tujuan ia ingin menetap. Orang yang melakukan imigrasi tersebut disebut imigran seperti yang akan di contohkan (Achsin 2021). Contohnya: warga malaysia ber imigrasi ke indonesia, atau sebaliknya.

3. TKI (Tenaga Kerja Indonesia)

Tenaga Kerja Indonesia (disingkat TKI) adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah. Namun, istilah TKI. seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar karena TKI sejatinya memang adalah kumpulan tenaga kerja unskill yang merupakan program pemerintah untuk menekan angka pengangguran. TKI perempuan seringkali disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW). TKI sering disebut sebagai pahlawan devisa karena dalam setahun bisa menghasilkan

bedakan karena fungsi keterbataan tiap negara beda permintaan pasport. Di sini Imigrasi Kelas 1 Kota Malang memberikan pelayanan sesuai dengan peraturan dan tata cara yang ada keterbukaan atau transparansi terjaga dalam memberikan pelayanan yang diinginkan oleh masyarakat terdapat kekurangan itu pasti karena yang ingin mendapat pelayanan tidak sedikit masyarakat dan berbeda-beda dalam keinginannya tetapi Imigrasi tetap memberikan pelayanan yang extra .

Masyarakat yang akan menjadi Tki wajib mengikuti prosedur yang ada sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2014 tentang TATA CARA PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH, yang dimana di dalam nya terdapat prosedur untuk menjadi Tki seperti para calon tki wajib memiliki visa pasport agar dalam penempatan dan perlindungan hukum akan terjamin oleh negara, dan dalam Pasal 1 Angka 16 No.16 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berisi Pasport Republik Indonesia Yang Selanjutnya Disebut Pasport Dalah Dokumen Yang Dikeluarkan Oleh Pemerintah Republik Indonesia Untuk Melakukan Perjalanan Negara Yang Berlaku Selama jangka

Waktu Tertentu. Di dalam dua instrumen hukum sesuai dengan analisis dari New Public Service (NPS) mayarkat atau di sebut citizen wajib mengikuti peraturan hukum dalam kepentingannya dalam Pelayanan Publik , dalam pembuatan pasport bagi Tki saya melihat di lapangan sudah sesuai dengan alur , peraturan yang di berikan kantor Imgrasi Kelas 1 Kota Malang.

Berikut adalah data dimana jumlah pemohon pasport untuk 24 halaman dari tahun 2023 :

**REKAPITULASI PELAYANAN KANTOR
IMIGRASI KELAS 1 MALANG TAHUN
2023**

NO	URAIAN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOV	DES	JUMLAH
A	<u>PENGELUARAN PASPORT RI</u>													
1	<u>PASPORT RI 24 HALAMAN BARU</u>	88	267	397	392	306	131	140	79	22	184	222	191	2419
2.	<u>PASPORT RI 24 HALAMAN PENGGANTIAN</u>	36	108	162	175	169	55	1	0	8	135	160	122	1131

CATATAN :

* Untuk pasport 24 Halaman diperuntukan TKI sedangkan untuk kepentingan umum lainnya 58 Halaman.

1.1. Prosedur dan Syarat Permohonan Paspor

Para calon Tenaga Kerja Indonesia harus mempersiapkan dan menjalani

dalam pelayanan yang ada di imigrasi mengurus dokumen perjalanan masyarakat maka masyarakat pun diwajibkan untuk membayar jasa yang di berikan tanpa ada distribusi dari pemerintah.

5. Pemerintah wirausaha, menciptakan suatu pendapatan, yang tidak sekedar membelanjakan. Di sini imigrasi juga menghasilkan pendapatan negara yang di ambil dari imbalan jasa yang di berikan kepada masyarakat dalam mengurus dokumen negara.
6. Pemerintah antidisipatif, berusaha mencegah daripada mengobati. Dinas imigrasi lebih baik mencegah daripada mengobati, pencegahan ini di mulai dari proses yang paling dasar dan di pahami kan pada masyarakat agar tidak terjadi kesalahan dan penyelewangan.
7. Pemerintah desentralisasi, yang berasal dari hierarki menuju partisipatif dan tim kerja. Di dalam pengurusan dokumen negara di lakukan di setiap daerah bukan pusat kewenangan daerah dalam mengurus dokumen perjalanan di serahkan pada imigrasi daerah tersebut seperti warga malang raya mengurus nya di imigrasi kelas 1

kota malang bisa juga di kota lain tidak harus di pusat.

8. Pemerintah yang berorientasi pasar, mengadakan perubahan dengan cara mekanisme pasar bukan dengan mekanisme administrative, sistem prosedur dan pemaksaan. Dalam memenuhi pelayanan di sini imigrasi memiliki prosedur yang ada dalam pengurusan dan pelayanan yang dimana wajib di terima oleh masyarakat yang berkepentingan kepada imigrasi.

Berbagai pandangan mengenai *New Public Management* pada akhirnya akan bermuara pada beberapa pandangan umum yang sama, *pertama* adalah pergerasan antara pengelolaan pelayanan public lama atau tradisional menuju modern dengan pencapaian kinerja dan akuntabilitas menjadi indikator utama. *Kedua*, berusaha meninggalkan model birokrasi lama yang kaku terkungkung menuju model birokrasi yang lebih fleksibel, dan terakhir adalah fungsi pemerintah akan lebih sering berhadapan dengan situasi pasar.

2. Peranan Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Malang Dalam Menangani TKI Ilegal (Non Prosedural).

Perjalanan Republik Indonesia (DPRI).

- b. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang masih sering menyalahgunakan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI).

2.2. Upaya Yang di Lakukan Dalam Menanggulangi Hambatan.

Dikaitkan dengan permasalahan mengenai tenaga kerja ilegal, Kantor Imigrasi Kelas I Malang mempunyai peran dalam mengantisipasi adanya tenaga kerja ilegal yaitu didalam proses pengeluaran Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI). Pemberian Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada warga negaranya di luar negeri. Karena Dokumen Perjalanan Republik Indonesia merupakan dokumen yang wajib dimiliki oleh seseorang baik itu Tenaga Kerja Indonesia atau non Tenaga Kerja Indonesia yang ingin melakukan perjalanan luar negeri maka yang bersangkutan akan menggunakan cara-cara baik itu ilegal dalam artian memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) dengan

melalui prosedur yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun dengan cara ilegal misalnya dengan memalsukan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI) tersebut.

Untuk mengatasi hambatannya Kantor Imigrasi Kelas I Malang melakukan :

- a. Sistem Photo Terpadu Berbasis Biometrik.
- b. Melaksanakan proses wawancara kepada setiap calon Tenaga Kerja Indonesia.

KESIMPULAN

Dalam pelayanan yang di berikan oleh Imgrasi Kelas 1 Kota Malang dan Peran Imgrasi Kelas 1 Kota malang dalam menangani Tki Ilegal dinas imigrasi menerapkan sesuai dengan peraturan hukum yang ada , visi , misi dan tugas pokok Imigrasi. Di dalam pelayanan nya juga tidak memandang secara matrealistis masyarakat dia angkap sama dan setara.

1. Peranan Kantor Imigrasi Kelas I Malang dalam usahanya untuk mencegah adanya Tenaga Kerja Ilegal :

Setyo, J. B. P., and A. P. Sidik. 2020. "Peran Humas Imigrasi Kelas 1 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandung Dalam Diseminasi Program E-Paspor." *Prosiding SoBAT (Seminar Sosial ...* (November):135-44.

Tantri, Ester Monalisa, Deicy N. Karamoy, and Decky Paseki. 2022. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017." *Lex Privatum* 10(3):1-15.

Yolanda, Nina. 2020. "Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia." *Solusi* 18(2):198-217. doi: 10.36546/solusi.v18i2.286.

Buku

Achsin, Muhaimin Zulhair. 2021. *Teori-Teori Migrasi Internasional*. Malang.

prof.dr.lexy j . moloeng, M. .. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. bandung: pt remaja rosdakarya.

Indonesia, Pemerintah Republik. 2008. "Penanganan Masalah TKI Ilegal Oleh Pemerintah RI."